

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebab utama kemunculan dan keberadaan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia adalah untuk menghindarkan dan menghilangkan kekhawatiran umat Islam terhadap praktek keuangan yang tidak sesuai dengan syari'ah Islam. Asumsi tersebut muncul terkait dengan keberadaan unsur bunga dalam perbankan konvensional yang diidentikkan dengan riba.¹ Dengan demikian, kehadiran lembaga keuangan berbasis syari'ah sangat diharapkan mampu menggantikan peran lembaga keuangan konvensional yang telah lebih dahulu hadir dan dikenal oleh masyarakat, lebih khususnya umat Islam. Sejak diluncurkan pada dekade 90-an, lembaga keuangan syari'ah telah banyak memberikan perubahan dalam dunia perbankan di Indonesia.² Indikasi sederhana dari pembahasan tersebut adalah semakin banyaknya pendirian lembaga keuangan syari'ah yang mana diiringi dengan kepercayaan nasabah untuk bermitra dengan lembaga keuangan syari'ah tersebut.

Lembaga keuangan syariah atau bank syariah mendapat pijakan hukum yang kuat melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang di dalamnya mengintrodusir sistem pengelolaan bank berdasarkan konsep bagi hasil, yang kemudian di tingkat teknis pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72

¹Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, t.t), hal. 13

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999)

Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.³ Pengertian prinsip syariah juga dijumpai dalam pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjelaskan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁴ Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan.⁵

Secara umum lembaga keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank seperti bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa lengkap, yaitu disamping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan menghimpun dana.⁶ Sedangkan Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) mempunyai fungsi memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah, membiayai pembangunan industri dan

³Abdul Ghofur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal. 10

⁴*Ibid.*, hal. 13

⁵*Ibid.*, hal. 35

⁶*Ibid.*, hal. 45

memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal, adapun jenis-jenis lembaga keuangan non bank yaitu baitul maal wattamwil dan koperasi syariah, asuransi syariah (takaful), reksadana syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah (rahn), dan lembaga zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.⁷

Baitul maal wa tamwil (BMT) memiliki dua fungsi pertama BMT menjalankan untuk memberi santunan kepada kaum miskin dengan menyalurkan dana zis (zakat, infak, shodaqoh) kepada yang berhak, yang kedua BMT menjalankan fungsi menghimpun simpanan dan membiayai kegiatan ekonomi rakyat dengan menggunakan sistem syariah sedangkan fungsi bank syariah adalah sebagai manajemen investasi, sebagai investasi, sebagai jasa-jasa keuangan, dan sebagai jasa sosial.⁸

Sebagai lembaga intermediary keuangan, bank syariah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad al-dlamanat* (titipan), dan *mudharabah* (investasi bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim pembiayaan, seperti skim jual beli atau *al-ba'i* (murabahah, salam, dan *istishnâ*), sewa (*ijârah*), dan bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), serta produk pelengkap, yakni *fee based service*, seperti *hiwâlah* (alih utang piutang), *rahn*

⁷Pertika Putri, *Lembaga Keuangan Bukan Bank*, <https://putrisr.wordpress.com/2014/10/26/lembaga-keuangan-bukan-bank/>, diakses pada tanggal 06 Juli 2015

⁸ Fahmi Zone, *Baitul Maal Wa Tamwil*, <http://fahmyzone.blogspot.com/2012/09/Baitul-Maal-Wa-Tamwil-BMT.html>, diakses pada tanggal 06 Juli 2015

(gadai), qardh (utang piutang), wakalah (perwakilan,agency), kafalah (garansi bank).⁹

Di antara berbagai produk perbankan syariah di atas, produk jual beli murabahah di perbankan syariah pada saat ini masih mendominasi dibandingkan dengan produk bank syariah yang lain. Berdasarkan data dari bank Indonesia akhir tahun 2010, jumlah pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan skim murabahah mencapai 61,7 persen dari total pembiayaan sebesar Rp. 61,7 persen dari total pembiayaan. Ini karena dalam produk murabahah, prinsip kehati-hatian (prudential) bank relatif bisa diterapkan dengan ketat dan standart sehingga tingkat resiko kerugian sangat kecil. Bahkan bank-bank syariah yang baru umumnya porto folio pembiayaanya yang paling besar menggunakan murabahah karena lebih aman. Sementara produk bagi hasil belum menjadi produk unggulan karena tingkat resiko dan kerugiannya sangat tinggi. Kecendrungan menjadikan skema murabahah sebagai skema pembiayaan yang utama terjadi di beberapa negara muslim seperti Bahrain Islamic Bank, Faysal Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Bank Islam Malaysia, Kuwait Finance House, dll, dimana kalau dirataratakan, skema murabahahnya mencapai prosentase 70 persen.¹⁰

Murabahah yang merupakan salah satu jenis jual beli yang bersifat amanat dalam hukum Islam merupakan skema akad yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Namun dalam praktiknya, murabahah telah mengalami banyak modifikasi dibandingkan konsep dasarnya yang ada dalam fikih muamalah klasik. Modifikasi ini ada yang tidak

⁹Ah. Azharuddin Lathif, *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indoesia*, hal. 1

¹⁰*Ibid.*, hal. 2

menimbulkan persoalan dari sisi prinsip-prinsip dasar hukum Islam sehingga para ulama tidak merasa keberatan, tetapi tidak sedikit model modifikasi yang menimbulkan perdebatan karena dilakukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan formal yuridis demi pertimbangan efektifitas dan efisiensi administrasi perbankan. Pembiayaan murabahah memungkinkan adanya dhomman (jaminan), karena sifat dari pembiayaan murabahah merupakan jual- beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, maka tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh musytari (pembeli). Bank syariah (ba'i) memberlakukan prinsip kehati-hatian dengan mengenakan dhomman pada nasabah.¹¹

Modifikasi praktik murabahah ini juga dipraktikkan di LKS ASRI salah satunya yaitu yang disebut dengan istilah murabahah bil wakalah, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, sedangkan *wakalah* dalam *fiqh* Islam adalah penyerahan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang berdasarkan pada definisi *wakalah* yaitu menyerahkan tugasnya atau urusannya kepada orang lain dan diserahkan tanggung jawabnya untuk bertindak bagi pihaknya. Jadi murabahah bil wakalah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan akad *murabahah* yang kemudian diikuti dengan akad wakalah untuk melengkapinya agar sesuai dengan prinsip syari'ah.¹² Pembiayaan *murabahah bil wakalah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus

¹¹Muhammad, (ed.), *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal 110

¹² Ibid., hal. 111

dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Selalu terjadi akad wakalah dulu sebelum akad *murabahah* karena akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah pembiayaan *murabahah*.

Di LKS ASRI tidak menggunakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah karena pihak lembaga keuangan mengalami kesulitan dalam menganalisis neraca selain itu pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini sangat rentan mengalami resiko yang tinggi dan juga masyarakat yang belum mengerti tentang pembiayaan mudharabah dan musyarakah tersebut. Didalam menjalankan pembiayaan *murabahah bil wakalah* ini ternyata saling menguntungkan antara kedua belah pihak karena dinilai lebih simpel dan lebih mudah, nasabah juga lebih nyaman untuk mencari barang yang diinginkan sesuai tujuan di awal. Didalam LKS ASRI Cabang Sendang terdapat pembiayaan *murabahah bil wakalah* hal ini diterapkan karena untuk mencapai obyek pihak LKS merasa kesulitan secara SDM karena keterbatasan tenaga kerja maka LKS menerapkan sistem jual beli yang diwakilkan, LKS ASRI juga berupaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Sendang karena SDM masyarakat Sendang kurang memadai. Hal inilah yang mendasari penulis untuk menulis skripsi dengan judul “*Implementasi Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi Pada LKS ASRI Cabang Sendang*”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk memberi batas hal-hal yang akan diteliti dan berguna dalam memberikan arah selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data yaitu membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian kita.¹³ Adapun rumusan permasalahan yang akan dijadikan obyek penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem jual beli murabahah bil wakalah terhadap pembiayaan peternak sapi di LKS ASRI Cabang Sendang?
2. Bagaimana upaya untuk meningkatkan ekonomi peternak sapi di LKS ASRI cabang Sendang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem jual beli murabahah terhadap pembiayaan peternak sapi di LKS ASRI Cabang Sendang.
2. Untuk meningkatkan ekonomi para peternak sapi pada masyarakat kota Sendang

D. Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga kerjapenulis memberikan batasan penelitian dengan tujuan agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas adapun penelitian ini hanya membahas mengenai sistem dalam pembiayaan murabahah bil wakalah pada LKS ASRI serta upaya untuk meningkatkan ekonomi peternak sapi di Sendang

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 171

E. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan pembahasan dalam skripsi ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan sebuah konsep bahwa tidak ada akad pilihan yang bisa dilakukan oleh masyarakat selain murabahah bil wakalah, dalam pembiayaan murabahah bil wakalah ini secara teoritis untuk memudahkan masyarakat untuk mencapai tujuan dan juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Sendang

2. Kegunaan praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dan khususnya bagi LKS ASRI terkait dalam pembiayaan murabahah bil wakalah.
- b. Sebagai bahan kajian ilmiah, khususnya bagi mahasiswa fakultas FEBI, jurusan perbankan syariah dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik untuk mendalami permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah bil wakalah yang ada di lembaga keuangan syariah.
- c. Sebagai tempat solusi dalam mengatasi masalah dalam hal berkurangnya modal dalam usaha bagi masyarakat Sendang.

F. Penegasan istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami konsep judul skripsi ini, perlu peneliti kemukakan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha.¹⁴ Sedangkan secara istilah pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dan pembiayaan tersebut. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁵

Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagai mana telah di amandemen menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12), pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Murabahah bil wakalah terdapat dua kata yaitu murabahah dan wakalah, Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan

¹⁴ Nugraha Ridha, Manajemen Pembiayaan Panduan Untuk Koperasi Syariah SDM Kementerian Koperasi, <http://hasbullah.multiply.multiplycontent.com>, diakses pada tanggal 28 juni 2015

¹⁵ Veithal Rivai dan Andria Permata Veithal, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal.3

tambahan keuntungan yang disepakati. Sedangkan Wakalah (*deputyship*), ataubiasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.¹⁶ Jadi yang dimaksud pembiayaan murabahah bil wakalah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan akad *murabahah* yang kemudian diikuti dengan akad wakalah untuk melengkapinya agar sesuai dengan prinsip syari'ah.

Peningkatan ekonomi adalah suatu proses peningkatan output masyarakat (GDP atau GNP) yang disebabkan semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan.¹⁷

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini akan membahas lima bab yaitu:

Bab pertama: merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua: berisi kajian teori yaitu sebagai kerangka untuk menganalisis temuan data pada bab empat, yang terdiri dari tinjauan umum pembiayaan, produk-produk bank syariah, pembiayaan murabahah, tinjauan umum murabahah bil wakalah, Tinjauan Umum Ekonomi Syariah, pertumbuhan ekonomi peternak sapi di sendang, dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yaitu analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode yang sistematis terorganisasi untuk menyelidiki

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal.104

¹⁷Ofika fita, *peningkatan ekonomi nasional dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan*, http://www.academia.edu/7362505/Peningkatan_Ekonomi_Nasional_dalam_Rangka_Mengatasi_Kemiskinan, sdiakses pada tanggal 19 Juni 2015

masalah tertentu yang memerlukan jawaban yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, penentuan subjek dan objek Penelitian, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian

Bab keempat berisi pembahasan yaitu pembahasan dari hasil temuan penelitian mengenai paparan data, temuan penelitian dan analisis data yang meliputi penerapan sistem murabahah bil wakalah, dan upaya peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat sedang.

Bab kelima: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah dan saran dari pihak lembaga dan para peneliti selanjutnya.